

BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1. Jenis, Sumber dan Waktu Penelitian

3. 1. 1. Jenis dan Sumber Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Sumber penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan landasan utama yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, seperti norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Yurisprudensi, Traktat, dan seterusnya.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁷ Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu :¹⁸

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup :

¹⁷ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” UIP, Jakarta, 2004, Hal. 12

¹⁸ *Ibid*, hlm. 61

- a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
- b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja

2. Data sekunder yang bersifat publik :

- a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
- b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena itu mungkin bersifat rahasia.
- c. Data lain yang dipublikasikan misalnya, Yurisprudensi, Mahkamah Agung.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Dalam hal ini data dicari berdasarkan bahan hukum sekunder atau data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi pemerintah yaitu mengenai putusan perkara No. 8/Pailit/2013/PN.Niaga/Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Niaga Medan dimana lokasi penelitian dilakukan.

3. 1. 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar *outline* skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar *outline* yang akan dilakukan sekitar Bulan Maret 2017, yang dilakukan di Pengadilan Niaga Medan dengan mengambil putusan terkait yaitu kasus Putusan No.8/Pailit/2013/PN.Niaga/Mdn tentang penolakan pernyataan pailit dan menganalisis hasil putusan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

No	Kegiatan	Juli 2016	Agus 2016	Sept 2016	Okt 2016	Nov 2016	Des 2016	Jan 2017	Feb 2017	Mar 2017	Apr 2017	Mei 2017
1	Pengajuan Judul											
2	Acc Judul											
3	Pengajuan Seminar Proposal											
4	Seminar Proposal											
5	Perbaikan Seminar Proposal											
6	Acc Perbaikan											
7	Penelitian											

8	Seminar Hasil											
9	Pengajuan Meja Hijau											
10	Meja Hijau											

3. 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (dua) metode:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Niaga Medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang permohonan pernyataan pailit.

3. 3. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci.¹⁹

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun dianalisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam tinjauan yuridis terhadap wanprestasi. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

¹⁹ Syamsul Arifin, *Op Cit* Hal 66.